



PUTUSAN

No. 2065 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIK KURRAHMAN bin GAJALI** ;
tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan) ;
umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 31 Agustus 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso IV RT 12, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Taufik Kurrahan bin Gazali pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat secara pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Juni 2006 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2006, bertempat di Toko Obat Prima Jaya Jalan Yos Sudarso IV, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tidak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi, membeli dari salesman obat keras Daftar G dan kemudian menjual kembali kepada pembeli atau pelanggan yang datang ke tokonya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menjual obat keras Daftar G tersebut dilakukan dengan cara pembeli / pelanggan datang membawa contoh obat yang diinginkan atau dengan cara pembeli / pelanggan menyebutkan jenis obat yang diinginkan dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 15% sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada Toko Obat Prima Jaya milik Terdakwa, dan di toko obat tersebut petugas mendapati obat keras Daftar G sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis yang terdiri dari : Wiros sebanyak 90 kapsul, Grathazon sebanyak 400 tablet, Dumocylene 250 mg sebanyak 80 kapsul, Pinicilin V sebanyak 60 tablet, Andalan sebanyak 17 keping, Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 120 kaplet, Fulcin 125 mg sebanyak 50 tablet, Dexamamin sebanyak 30 tablet, Poncoquin sebanyak 10 tablet, Dexamethason 0,75 sebanyak 450 tablet, Testomin H3 sebanyak 7 botol, Viagra sebanyak 28 tablet, Dexamethason 0,5 sebanyak 250 tablet, Ennamax sebanyak 70 tablet, Pronicy sebanyak 230 tablet, Pil KB Cuma-Cuma Schering sebanyak 22 keping, Levyget 28 sebanyak 7 keping, Exluton 28 sebanyak 4 keping, Pil KB Cuma-Cuma Kimia Farma sebanyak 6 keping, Microgynon sebanyak 5 keping, Prohesen sebanyak 110 tablet, Binotal 500 mg sebanyak 13 tablet, Stud 007 sebanyak 10 tube, Bioplacenton Jelly sebanyak 6 tube, Fluocinonide Cream sebanyak 11 tube, Mycoral sebanyak 4 tablet, Nizoral sebanyak 10 tablet, Ampicillin syrup sebanyak 3 botol, Stud kuning sebanyak 12 tube, Samsu Oil Super sebanyak 6 botol, Gynaecosid sebanyak 10 tablet, Nordatte 28 sebanyak 6 keping, Cemitidin sebanyak 50 tablet, Antalgin sebanyak 130 tablet, Amoxicillin 500 mg sebanyak 10 tablet, yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Dan kepada Petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen izin edar obat keras Daftar G dari pihak yang berwenang atau bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor : 23 Tahun 1992.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Taufik Kurrahman bin Gazali pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2006, bertempat di Toko Obat Prima Jaya Jalan Yos Sudarso IV, Kecamatan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan tersebut hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terdakwa membeli dari salesman obat keras Daftar G dan kemudian menjual kembali kepada pembeli / pelanggan yang datang ke tokonya dengan cara pembeli / pelanggan datang dan membawa contoh obat yang diinginkan atau dengan cara pembeli / pelanggan menyebutkan jenis obat yang diinginkan, dan dari hasil penjualan obat tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 15 %, sampai dengan akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada Toko Obat Prima Jaya milik Terdakwa, dan di toko obat tersebut mendapati obat keras daftar G sebanyak 35 jenis yang terdiri dari : Wiros sebanyak 90 kapsul, Grathazon sebanyak 400 tablet, Dumocylene 250 mg sebanyak 80 kapsul, Pinicillin V sebanyak 60 tablet, Andalan sebanyak 17 keping, Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 120 kaplet, Fulcin 125 mg sebanyak 50 tablet, Dextamin sebanyak 30 tablet, Poncoquin sebanyak 10 tablet, Dexamethason 0,75 sebanyak 450 tablet, Testomin H3 sebanyak 7 botol, Viagra sebanyak 28 tablet, Dexamethason 0,5 sebanyak 250 tablet, Ennamax sebanyak 70 tablet, Pronicy sebanyak 230 tablet, Pil KB Cuma-Cuma Schering sebanyak 22 keping, Levyget 28 sebanyak 7 keping, Exluton 28 sebanyak 4 keping, Pil KB Cuma-Cuma Kimia Farma sebanyak 6 keping, Microgynon sebanyak 5 keping, Prohesen sebanyak 110 tablet, Binotal 500 mg sebanyak 13 tablet, Stud 007 sebanyak 10 tube, Bioplacenton Jelly sebanyak 6 tube, Fluocinonide Cream sebanyak 11 tube, Mycoral sebanyak 4 tablet, Nizoral sebanyak 10 tablet, Ampicillin syrup sebanyak 3 botol, Stud kuning sebanyak 12 tube, Samsu Oil Super sebanyak 6 botol, Gynaecosid sebanyak 10 tablet, Nordatte 28 sebanyak 6 keping, Cemitidin sebanyak 50 tablet, Antalgin sebanyak 130 tablet, Amoxicillin 500 mg sebanyak 10 tablet, yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Dan kepada Petugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen izin edar obat keras Daftar G dari pihak yang berwenang atau bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Obat Keras Stbl No. 419 Tahun 1949.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 06 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Kurrahan bin Gajali bersalah melakukan tindak pidana "tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat keras Daftar G sebanyak 35 item yang terdiri dari : Wiros sebanyak 90 kapsul, Grathazon sebanyak 400 tablet, Dumocylene 250 mg sebanyak 80 kapsul, Pinicillin V sebanyak 60 tablet, Andalan sebanyak 17 keping, Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 120 kaplet, Fulcin 125 mg sebanyak 50 tablet, Dextamin sebanyak 30 tablet, Poncoquin sebanyak 10 tablet, Dexamethason 0,75 sebanyak 450 tablet, Testomin H3 sebanyak 7 botol, Viagra sebanyak 28 tablet, Dexamethason 0,5 sebanyak 250 tablet, Ennamax sebanyak 70 tablet, Pronicy sebanyak 230 tablet, Pil KB Cuma-Cuma Schering sebanyak 22 keping, Levyget 28 sebanyak 7 keping, Exluton 28 sebanyak 4 keping, Pil KB Cuma-Cuma Kimia Farma sebanyak 6 keping, Microgynon sebanyak 5 keping, Prohesen sebanyak 110 tablet, Binotal 500 mg sebanyak 13 tablet, Stud 007 sebanyak 10 tube, Bioplacenton Jelly sebanyak 6 tube, Fluocinonide Cream sebanyak 11 tube, Mycoral sebanyak 4 tablet, Nizoral sebanyak 10 tablet, Ampicillin syrup sebanyak 3 botol, Stud kuning sebanyak 12 tube, Samsu Oil Super sebanyak 6 botol, Gynaecosid sebanyak 10 tablet, Nordatte 28 sebanyak 6 keping, Cemitidin sebanyak 50 tablet, Antalgin sebanyak 130 tablet, Amoxicillin 500 mg sebanyak 10 tablet ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 170 / PID.B / 2006

/ PN.SGT. tanggal 06 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama Taufik Kurrahman bin Gajali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Keahlian dan Kewenangan dengan Sengaja melakukan Pekerjaan Kefarmasian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Kurrahman bin Gajali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Obat keras Daftar G sebanyak 35 item yang terdiri dari : Wiros sebanyak 90 kapsul, Grathazon sebanyak 400 tablet, Dumocylene 250 mg sebanyak 80 kapsul, Pinicillin V sebanyak 60 tablet, Andalan sebanyak 17 keping, Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 120 kaplet, Fulcin 125 mg sebanyak 50 tablet, Dextamin sebanyak 30 tablet, Poncoquin sebanyak 10 tablet, Dexamethason 0,75 sebanyak 450 tablet, Testomin H3 sebanyak 7 botol, Viagra sebanyak 28 tablet, Dexamethason 0,5 sebanyak 250 tablet, Ennamax sebanyak 70 tablet, Pronicy sebanyak 230 tablet, Pil KB Cuma-Cuma Schering sebanyak 22 keping, Levyget 28 sebanyak 7 keping, Exluton 28 sebanyak 4 keping, Pil KB Cuma-Cuma Kimia Farma sebanyak 6 keping, Microgynon sebanyak 5 keping, Prohesen sebanyak 110 tablet, Binotal 500 mg sebanyak 13 tablet, Stud 007 sebanyak 10 tube, Bioplacenton Jelly sebanyak 6 tube, Fluocinonide Cream sebanyak 11 tube, Mycoral sebanyak 4 tablet, Nizoral sebanyak 10 tablet, Ampicillin syrup sebanyak 3 botol, Stud kuning sebanyak 12 tube, Samsu Oil Super sebanyak 6 botol, Gynaecosid sebanyak 10 tablet, Nordatte 28 sebanyak 6 keping, Cemitidin sebanyak 50 tablet, Antalgin sebanyak 130 tablet, Amoxicillin 500 mg sebanyak 10 tablet ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 149 / PID / 2008 / PT.KT.SMDA tanggal 17 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 170 / Pid.B / 2006 / PN.Sgt. tanggal 06 Desember 2006, yang dimohonkan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - Obat keras Daftar G sebanyak 35 item yang terdiri dari : Wiros sebanyak 90 kapsul, Grathazon sebanyak 400 tablet, Dumocylene 250 mg sebanyak 80 kapsul, Pinicillin V sebanyak 60 tablet, Andalan sebanyak 17 keping, Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 120 kaplet, Fulcin 125 mg sebanyak 50 tablet, Dextamin sebanyak 30 tablet, Poncoquin sebanyak 10 tablet, Dexamethason 0,75 sebanyak 450 tablet, Testomin H3 sebanyak 7 botol, Viagra sebanyak 28 tablet, Dexamethason 0,5 sebanyak 250 tablet, Ennamax sebanyak 70 tablet, Pronicy sebanyak 230 tablet, Pil KB Cuma-Cuma Schering sebanyak 22 keping, Levyget 28 sebanyak 7 keping, Exluton 28 sebanyak 4 keping, Pil KB Cuma-Cuma Kimia Farma sebanyak 6 keping, Microgynon sebanyak 5 keping, Prohesen sebanyak 110 tablet, Binotal 500 mg sebanyak 13 tablet, Stud 007 sebanyak 10 tube, Bioplacenton Jelly sebanyak 6 tube, Fluocinonide Cream sebanyak 11 tube, Mycoral sebanyak 4 tablet, Nizoral sebanyak 10 tablet, Ampicillin syrup sebanyak 3 botol, Stud kuning sebanyak 12 tube, Samsu Oil Super sebanyak 6 botol, Gynaecosid sebanyak 10 tablet, Nordatte 28 sebanyak 6 keping, Cemitidin sebanyak 50 tablet, Antalgin sebanyak 130 tablet, Amoxicillin 500 mg sebanyak 10 tablet ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 170 / Pid.B / 2006 / PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 05 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Februari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 05 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam hal pidana pokok, yaitu denda sebagaimana Pasal 10 huruf a butir ke-4 KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan judex facti tersebut dirasakan masih terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan akibat yang akan diderita konsumen

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ masyarakat apabila membeli dan mengkonsumsi obat yang dibeli dari toko obat milik Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian / sertifikasi dalam melakukan penjualan obat, sehingga hukuman tersebut belum membuat Terdakwa menjadi jera dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP. Pertimbangan judex facti dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, lagipula berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak secara sungguh-sungguh dalam memberikan putusan yaitu dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan pengecualian mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan. Judex facti tidak memberikan alasan-alasan mendasar mengapa tidak sependapat dengan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam hal hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi. Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) sudah cukup adil untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan pidana dengan mengingat bahwa pembedaan bukan saja diartikan harus menjalani hukuman penjara agar mempunyai efek jera tetapi juga harus bersifat preventif, korektif dan edukatif .Bahwa Jaksa penuntut Umum tidak sama sekali mengajukan memori banding sehingga judex facti tidak mengetahui alasan-alasan apa Jaksa / Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, Terdakwa melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA** dan **TERDAKWA TAUFIK KURRAHMAN bin GAJALI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 07 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd./ **Timur P. Manurung, SH.MM.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2065 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)